



P U T U S A N

Nomor : 29/PDT/2018/PT.TTE

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WATI SETER, bertempat tinggal di RT 014/RW.05 No.626 Kelurahan Tobelevu, Kec. Ternate Utara Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh RISNO NASIR.S.,H. USMAN Hi SULEMAN,SH dan SULFI MAJID,SH. Advokat & Pengacara berkantor di JalanTugu Makugawene Rt 12/RW.05 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018 selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT I ;

L a w a n

MARYAM MARASABESSY, bertempat tinggal di Jl.Ngara Opas Kel.Soa Kec.Ternate Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISWAN SAMMA,SH beralamat di Lingkungan Talangame RT/RW.009/003 Kelurahan Bastiong Talangame Kec.Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT ;

SUCI AMALIA ABBAS, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Kel.Tanah Tinggi Barat Kec.Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 29/PDT/2018/PT.TTE. tertanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :15/Pdt.G/2018/PN.Tte. tanggal 8 Oktober 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Tte.tertanggal 8 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT.TTE.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar hutang tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000.(seratus dua puluh juta rupiah)ditambah bunga yang harapkan oleh Penggugat sebesar Rp.7.200.000.00.(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.226.000.(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Oktober 2018 Nomor: 9/Pdt.Banding/2018/PN.Tte.yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Oktober 2018 Nomor :15/Pdt.G/2018/PN Tte. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Tte. tanggal 2 November 2018 yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15 /Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 15 November 2018 yaitu kesempatan kepada Pembanding/ semula Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 15 / Pdt.G / 2018 / PN.Tte. tertanggal 15 November 2018 yaitu kesempatan kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 9 / Pdt.Banding / 2018 / PN.Tte. tanggal 31 Oktober 2018, maka Permohonan Banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding dalam permohonan bandingnya tersebut tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan, dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan .

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Pts. Nomor 29/PDT/2018/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tte telah dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I harus ditolak dan Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Oktober 2018 Nomor:15/Pdt.G/2018/PN.Tte.yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami, **CIPTA SINURAYA., S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **MION GINTING.,S.H.** dan **WINDARTO.,S.H.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tertanggal 4 November 2018 Nomor: 29/PDT/2018/PT.TTE tentang Penetapan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KADWIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

MION GINTING.,S.H.

Ttd.

WINDARTO.,S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

CIPTA SINURAYA.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADWIN,SH.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Pts. Nomor 29/PDT/2018/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**

A. HAIR, SH.

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Pts. Nomor 29/PDT/2018/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)